



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 41 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tertanggal 23 Djanuari 1962 No. Rah/BM/139/62, tentang pemberian izin kepada Djenderal Abdul Haris Nasution dan 10 orang Perwira-perwira lainnja untuk menerima anugerah Tanda-tanda Kehormatan dari Negara-negara Republik Arab Persatuan dan Jugoslavia ;
- Menimbang : Bahwa kami dapat menjetudjui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 44) ;
- Mengingat pula : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberikan izin kepada Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama Angkatan Darat Republik Indonesia untuk menerima anugerah Tanda-tanda Kehormatan dari Negara-negara Republik Arab Persatuan dan Jugoslavia seperti tersebut pada kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keamanan Nasional,
4. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
5. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
6. Gabungan Kepala-kepala Staf,
7. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 7 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO